



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**PEDOMAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
BAGI LULUSAN SMK**

**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI LULUSAN SMK	1
LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI LULUSAN SMK	3
BAB. I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. RUANG LINGKUP..	4
C. ACUAN NORMATIF	4
D. ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB. II TATA KELOLA	6
A. POLA PELAKSANAAN SERTIFIKASI	6
B. PERSYARATAN UTAMA PELAKSANA SERTIFIKASI	6
C. SKEMA SERTIFIKASI	7
D. PERENCANAAN ASESMEN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT.....	7
E. PELAKSANAAN ASESMEN DAN UJI KOMPETENSI	7
F. PENGENDALIAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI	8
G. LOGO SERTIFIKAT KOMPETENSI	9
BAB. III PENUTUP	9



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR: 1 /BNSP/II/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- Menimbang : a. Bahwa melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia diperlukan pedoman pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk pedoman yang dimaksud pada butir (a) perlu ditetapkan peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi Lulusan SMK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4408);
3. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI LULUSAN SMK

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.

Pasal 3

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK yang telah berjalan agar disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pedoman BNSP lainnya.

Pasal 5

Peraturan BNSP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Februari 2017

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI



SUMARNA F. ABDURAHMAN



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

LAMPIRAN

PERATURAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
LULUSAN SMK

PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI LULUSAN SMK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, BNSP mendapatkan tugas untuk:

1. Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK;
2. Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan
3. Mempercepat pemberian lisensibagi SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut BNSP telah menyusun Rencana Aksi Nasional Sertifikasi Bagi Siswa SMK yang memuat rencana pelaksanaan kegiatan sertifikasi tahun 2016 sampai 2019 dan pengaturan pelaksanaan sertifikasi bagi siswa SMK. Untuk menjadi acuan bagi semua pihak terkait, maka pengaturan pelaksanaan sertifikasi bagi siswa SMK selanjutnya dituangkan dalam Pedoman ini.

B. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK yang mencakup pola pelaksanaan sertifikasi, pelaksanaan sertifikasi, skema sertifikasi, perencanaan asesmen, pengembangan perangkat asesmen, pelaksana asesmen, pengendalian kegiatan sertifikasi kompetensi dan logo sertifikat kompetensi.

C. Acuan Normatif

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan Pedoman ini. Apabila ada perubahan, dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir.

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Intruksi Presiden no 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK
- g. Peraturan BNSP nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman BNSP 201 versi 2014)
- h. Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman BNSP 202 versi 2014)
- i. Peraturan BNSP nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman BNSP 208 versi 2014)
- j. Peraturan BNSP nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi (Pedoman BNSP 210 versi 2014)
- k. Peraturan BNSP nomor 5/BNSP/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi (Pedoman BNSP 2016 versi 2014)
- l. Peraturan BNSP nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi (Pedoman BNSP 301 versi 2013)

D. Istilah dan Definisi

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Lembaga Independen yang dibentuk sebagai amanat pasal 18 ayat (5) Undang-undang no 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

2. Sertifikasi Kompetensi Kerja

Proses Pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

3. Standar Kompetensi Kerja

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan tingkat nasional melalui forum konvensi nasional dan disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

5. Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional, dan/atau standar dari negeri mitra dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja.

6. Standar Kompetensi Kerja Khusus

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan

7. Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

8. Lisensi

Bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.

9. Skema Sertifikasi

Paket Kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau Keterampilan tertentu dari seseorang.

BAB II

TATA KELOLA

A. Pola Pelaksanaan Sertifikasi bagi Lulusan SMK

4 (empat) pilihan pola untuk pelaksanaan sertifikasi bagi lulusan SMK:

1. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P-1 SMK hanya untuk siswa dari SMK yang bersangkutan dan siswa SMK yang ditetapkan menjadi jejaring kerja (networking) sertifikasi kompetensinya. Jejaring kerja sertifikasi kompetensi LSP P1 SMK ditetapkan oleh Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi.
2. Pola Pelaksanaan Sertifikasi oleh LSP P2 hanya untuk siswa dari SMK-SMK yang belum memiliki LSP P1 dan berada dalam sektor dan/atau lingkup wilayah tertentu.
3. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P3 hanya untuk siswa dari SMK yang memiliki kesamaan skema sertifikasi dengan LSP P3 tetapi belum memiliki LSP P1 dan LSP P2 pada wilayah tertentu.
4. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) hanya untuk siswa SMK pada wilayah tertentu dan karena pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh BNSP dan Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi.

B. Persyaratan Utama Pelaksana Sertifikasi bagi Lulusan SMK

1. LSP Pihak Pertama (LSP P1)
LSP P1 dibentuk oleh SMK yang memiliki akreditasi A dan mendapat rekomendasi dan/atau penunjukan dari Direktorat Pembinaan SMK atau Dinas Pendidikan Provinsi dan memiliki Skema sertifikasi sesuai dengan kurikulum pendidikan dari SMK yang bersangkutan
2. LSP Pihak Kedua (LSP P2)
LSP P2 dibentuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi/Lembaga yang mendapat wewenang dari Dinas Pendidikan Propinsi atau oleh Kementerian terkait, dan memiliki skema sertifikasi sesuai dengan kurikulum pendidikan dari SMK-SMK dalam sektor dan atau wilayah tertentu.
3. LSP Pihak Ketiga (LSP P3)
LSP P3 dibentuk oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi, dan memiliki skema sertifikasi yang sesuai dengan kurikulum pendidikan SMK.
4. Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK)
 1. PTUK dibentuk oleh BNSP, dan
 2. Memiliki Skema Sertifikasi yang sesuai dengan kurikulum pendidikan SMK.

C. Skema Sertifikasi bagi Lulusan SMK

1. Skema Sertifikasi Kualifikasi Nasional yang mengacu pada KKNi dan/atau kualifikasi yang setara berdasarkan diskriptor KKNi, bersumber pada SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, Sesuai kurikulum pendidikan pada SMK yang bersangkutan, dan ditetapkan oleh BNSP bersama dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud serta/atau Kementerian terkait.
2. Skema Sertifikasi Okupasi Nasional yang mengacu pada jabatan kerja di industri dan di berlakukan secara nasional, bersumber pada SKKNI/Standar Khusus/Standar Internasional, sesuai kurikulum pendidikan pada SMK yang bersangkutan, dan ditetapkan oleh BNSP bersama dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dan/atau Kementerian Pembina sektor terkait.
3. Skema Sertifikasi Klaster yang mengacu permintaan khusus dari pengguna lulusan/industri yang selaras dengan materi pembelajaran, bersumber pada SKKNI/Standar Khusus/Standar Internasional, sesuai kurikulum pendidikan pada SMK yang bersangkutan, dan ditetapkan oleh BNSP bersama dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud serta/atau Kementerian terkait.

D. Perencanaan Asesmen dan Pengembangan Perangkat Asesmen

1. LSP P1, LSP P2, LSP P3 dan PTUK merencanakan asesmen dan mengembangkan perangkat asesmen dengan mengacu kepada skema sertifikasi terkait, dan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan Pedoman BNSP (lihat P-BNSP 201 dan P-BNSP 301)
2. Mengingat bahwa skema sertifikasi kompetensi yang di gunakan bersifat homogen maka rencana asesmen dan perangkat asesmen yang digunakan juga bersifat homogen.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat PSMK, bersama BNSP dapat menetapkan rencana asesmen dan perangkat asesmen bagi skema sertifikasi terkait, dengan mempertimbangkan masukan dari sektor terkait.

E. Pelaksanaan Asesmen dan Uji Kompetensi

1. Pelaksanan asesmen dan uji kompetensi harus mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman BNSP (lihat P-BNSP 201 dan P-BNSP301)

2. Pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi harus berdasarkan skema sertifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian lisensi dari BNSP.
3. Uji kompetensi dapat dilaksanakan secara bertahap (formatif) sepanjang masa belajar dengan sistem buku log (logbook) atau paspor keterampilan (Skill Passport), atau dilaksanakan pada akhir masa pembelajaran (summative). Tata cara tersebut harus tercantum dalam dokumen skema sertifikasi.
4. LSP harus memastikan bahwa asesmen dilaksanakan secara tidak berpihak (impartial), terjamin kerahasiaannya dan tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest).
5. Untuk memastikan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi, pengujian dilakukan oleh asesor kompetensi yang bukan berasal dari SMK yang bersangkutan
6. Tempat Uji Kompetensi (TUK) dapat berlokasi di SMK dan/ diluar SMK sesuai persyaratan. Khusus untuk TUK yang berlokasi di SMK dan digunakan oleh LSP P-1 SMK merupakan TUK sewaktu, harus diverifikasi setiap akan digunakan.

F. Pengendalian Kegiatan Sertifikasi Kompetensi

1. LSP P-1, LSP-P2,LSP P-3 dan PTUK yang akan melakukan sertifikasi bagi siswa SMK harus melaksanakan sertifikasi dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman BNSP, serta memastikan bahwa proses sertifikasi yang dilaksanakan dapat dipertanggung-jawabkan.
2. Sistem manajemen mutu LSP harus dikelola secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan (lihat P-BNSP 201, P-BNSP 202 dan P-BNSP 208).
3. Personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan LSP harus menjaga ketidakberpihakan, menjamin kerahasiaan proses sertifikasi, dan menghindari benturan kepentingan, agar pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan (lihat P-BNSP 201)
4. LSP harus memiliki kantor/ tempat kerja yang jelas teridentifikasi dan tidak tercampur dengan kegiatan lain di SMK (lihat P-BNSP 202)
5. LSP harus melaporkan kegiatannya kepada BNSP secara periodik dan setiap melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi (P-BNSP 2018)
6. BNSP melakukan pengendalian kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh seluruh SMK dan LSP melaksanakan sertifikasi bagi lulusan SMK melalui kajian laporan LSP, penilaian atau surveilan, penilai penyaksian (*witness*), penerimaan keluhan, serta metoda lain yang tidak bertentangan dengan pedoman atau ketentuan BNSP

G Logo Sertifikat Kompetensi

1. Sertifikat kompetensi untuk skema kualifikasi nasional diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila.
2. Sertifikat Kompetensi untuk skema okupasi nasional diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila.
3. Sertifikat kompetensi untuk skema klaster berbentuk Buku Log (logbook) atau paspor keterampilan (Skill Passport) atau sertifikat dengan logo BNSP.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Lulusan SMK ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.



**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI**

[Handwritten Signature]
SUMARNA F. ABDURAHMAN